



**P U T U S A N**

**Nomor 674 K/PDT/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KUD. BUKTI, bertempat tinggal di Kecamatan Baolan Toli-Toli ;
2. KUD. KARYA UBATIM, bertempat tinggal di Desa Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara ;
3. KUD. PULKAS, bertempat tinggal di Desa Pulias, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini memberi kuasa baik sama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi kepada : EKI RASYID, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 92, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan VII/para Pembanding ;

m e l a w a n

ALEX HENDRI SUSANTO, DIREKTUR UD. MAKMUR JAYA, bertempat tinggal di Toli-Toli, Jalan Usman Binol No. 35, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. KUD. BUANA, bertempat tinggal di Desa Tambun, Kecamatan Baolan Toli-Toli ;
2. KUD. GASPEK, bertempat tinggal di Kecamatan Dampal Utara, Toli-Toli ;
3. KUD. KORADO, bertempat tinggal di Kecamatan Dondo, Toli-Toli ;
4. KUD. RAPANTAU, bertempat tinggal di Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, VI, IV dan V/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat III, VI, IV



dan V di muka persidangan Pengadilan Negeri Toli-Toli pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di sekitar bulan Oktober dan November Tahun 1995 Karyawan PUSKUD untuk Perwakilan Toli-Toli bernama M. ARSYAD alias PALILI menghubungi di rumah Penggugat ALEX HENDRI SUSANTO untuk menanyakan Stok Cengkeh milik Penggugat, kemudian M. ARSYAD mengatakan kalau ada Stok Cengkeh masukkan ke gudang PUSKUD untuk di proses diikutkan dalam pelelangan, kemudian Penggugat memproses Cengkeh hingga memenuhi standar mutu untuk dilelang, setelah Penggugat memproses cengkeh sampai memenuhi standar mutu Penggugat menghubungi M. ARSYAD alias PALILI untuk menyatakan bahwa Cengkeh telah selesai diproses, kemudian oleh M. ARSYAD selaku karyawan PUSKUD yang mempunyai tugas mengatur dan menunjuk nama-nama KUD yang dapat diikut sertakan dalam pelelangan oleh M. ARSYAD diberitahukan kepada Penggugat kalau Cengkeh sudah selesai diproses segera dimasukkan ke dalam gudang agar dapat diikutkan dalam proses pelelangan ;

Bahwa disekitar bulan Oktober dan November Tahun 1995 itu juga Penggugat mengantar Cengkeh sebanyak 60 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg, dimana disepakati harga Cengkeh adalah Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa setelah cengkeh milik Penggugat sebanyak 60 Lot dan dicek langsung oleh M. ARSYAD alias PALILI telah masuk di gudang PUSKUD yang kemudian oleh M. ARSYAD tersebut dimasukan dan dilelang atas nama Tujuh Koperasi Unit Desa (KUD) yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. KUD BUKTI yaitu sebagai Tergugat I sebanyak 10 Lot ;
2. KUD KARYA UBATIM yaitu sebagai Tergugat II sebanyak 5 Lot;
3. KUD BUANA yaitu sebagai Tergugat III sebanyak 5 Lot ;
4. KUD KORADO yaitu sebagai Tergugat IV sebanyak 5 Lot ;
5. KUD RAPANTAU yaitu sebagai Tergugat V sebanyak 5 Lot ;
6. KUD GASPEK yaitu sebagai Tergugat VI sebanyak 10 Lot ;
7. KUD PULKAS yaitu sebagai Tergugat VII sebanyak 20 Lot ;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan hasil sertifikat mutu cengkeh dan sertifikat berat cengkeh yang dikeluarkan oleh PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA yang merupakan suatu badan yang mempunyai wewenang untuk menentukan lulus tidaknya cengkeh Penggugat dalam proses pelelangan ;

Bahwa pada Tahun 1998 dana SWKP dari cengkeh milik Penggugat yang masuk kepada masing-masing Tergugat di atas, dananya turun untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada masing-masing pemilik cengkeh, namun pada hari tanggal Senin 20 Juli 1998 yang bertempat di Aula Kantor BKDH Tingkat II Buol Toli-Toli yang tercantum dalam Risalah Rapat Muspida Tk. II Buol Toli-Toli Tim Pengendali SWKP Bersama Pengurus/Manager KUD Pelaksana Tata Niaga Cengkeh 1995 Kabupaten Buol Toli-Toli, diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Poin Empat Risalah Rapat tersebut dinyatakan terhadap keempat usulan tersebut setelah diminta pendapat para peserta rapat disimpulkan bahwa usulan ketiga mendapat dukungan suara terbanyak yaitu:

- a. Petani Murni ..... Rp 1540/Kg;
- b. Mitra/Pedagang :
  - KUD sebagai Cadangan yang digunakan untuk Pengembangan usaha KUD..... Rp. 540/Kg ;
  - Mitra/Pedagang ..... Rp 500/Kg ;
  - Partisipasi Pembangunan Daerah..... Rp 200/Kg ;
  - Lain-lain berupa cadangan yang akan digunakan sebagai cadangan khusus pembiayaan Koperasi dimana penggunaannya diatur oleh KUD sendiri... Rp 300/Kg ;

Demikian pula dinyatakan dalam kesimpulan Risalah Rapat tersebut dan ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat oleh Bupati Tk. II Buol Toli-Toli yang pada waktu itu yaitu GUMYADI ;

Bahwa dari hasil Risalah Rapat Muspida Tk. II Buol Toli-Toli Tim Pengendali SWKP Bersama Pengurus/Manager KUD Pelaksana Tata Niaga Cengkeh 1995 Kabupaten Buol Toli-Toli terdapat hak Penggugat sebagai Mitra/Pedagang yaitu sebesar Rp 500,00 Per Klg, yang ada pada para Tergugat yaitu :

1. Bahwa pada KUD BUKTI yaitu Tergugat I sebanyak 10 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 99.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa pada KUD KARYA UBATIM yaitu Tergugat II sebanyak 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada KUD BUANA yaitu Tergugat III sebanyak 5 Lot. Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada KUD KORADO yaitu Tergugat IV sebanyak 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa pada KUD RAPANTAU yaitu Tergugat V sebanyak 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa pada KUD GASPEK yaitu Tergugat VI sebanyak 10 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 99.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa pada KUD PULKAS yaitu Tergugat VII sebanyak 20 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 20 sama dengan 198.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

Dari jumlah keseluruhan tersebut di atas pada poin lima, maka dapat dijumlahkan hak dari Penggugat yaitu sebesar Rp 500,00 di kali 60 Lot, Satu Lotnya 9.900 Klg di kali 60 Lot sama dengan 554.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), itulah hak dari Penggugat yang ada pada ke tujuh Tergugat di atas ;

Bahwa telah berulang-ulang kali Penggugat menghubungi para Pengurus KUD-KUD ketujuh Tergugat di atas yang mana tidak mendapat jawaban yang pasti dan selalu dijanjikan saja, olehnya itu Penggugat menempuh jalur upaya hukum, sehingga Penggugat memasukkan Surat Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Toli-Toli untuk mendapatkan kekuatan hukum yang pasti ;

Bahwa dengan tidak adanya para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar hak dari Penggugat tersebut, maka para Tergugat tersebut menunjukkan etika tidak baiknya dan harus dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) ;

Bahwa dengan ingkar janji (wanprestasi) para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat menuntut kerugian kepada ketujuh Tergugat tersebut untuk membayar hak Penggugat sebagaimana terurai dalam point 5 (lima) surat gugatan ini sekaligus menuntut bunga 10 % per tahunnya kepada Penggugat mulai dari disepakatinya kesimpulan Rapat Muspida Tk. II Buol Toli-Toli Tim Pengendali SWKP Kerjasama Pengurus/Manager KUD Pelaksana TNC

Hal 4 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 disepakati yaitu tanggal 20 Juli 1998 sampai kasus ini mendapatkan kepastian hukum yang pasti ;

Bahwa oleh karena Penggugat khawatir para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak akan dapat membayar hak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Toli-Toli atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat I sampai dengan Tergugat VII baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Toli-Toli atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu : menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sejumlah cengkeh yang dimasukkan ke Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, menghukum terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar hak Penggugat yaitu sebesar Rp 500,00 per Kgnya sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Muspida Tk. II Buol Toli-Toli Tim Pengendali SWKP Bersama Pengurus/Manager KUD Pelaksana Tata Niaga Cengkeh 1995 Kabupaten Buol Toli-Toli, menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar kerugian berupa bunga 10 % per tahunnya kepada Penggugat dan menyatakan hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan adalah sah dan berharga ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Toli-Toli agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah cengkeh yang masuk kepada Tergugat I sejumlah 10 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 99.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat II sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat III sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat IV sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama

Hal 5 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat V sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg dikali 5 sama dengan 49.500 Klg dikali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat VI sejumlah 10 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 99.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat VII sejumlah 20 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 198.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

3. Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 Per Kgnya yaitu sejumlah 10 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 99.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 Per Kgnya yaitu sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat III untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 Per Kgnya yaitu sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg di kali sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat IV untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 Per Kg nya yaitu sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat V untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 Per Kg nya yaitu sejumlah 5 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 5 sama dengan 49.500 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat VI untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 Per Kg nya yaitu sejumlah 10 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg di kali 10 sama dengan 99.000 Klg di kali Rp 500,00 sama dengan Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Tergugat VII untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,00 per Kgnya yaitu sejumlah 20 Lot, Per Lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg dikali 20 sama dengan 198.000 Klg dikali Rp 500,00 sama dengan Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat ;

11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga sebesar 10 % per tahunnya mulai dari disepakatinya Risalah Rapat Muspida Tk. II Buol Toli-Toli Tim Pengendali SWKP Bersama Pengurus/Manager KUD Pelaksana Tata Niaga Cengkeh 1995 Kabupaten Buol Toli-Toli, hingga putusan ini mempunyai kepastian hukum ;

12. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah sah dan berharga ;

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Toli-Toli atau Majelis Hakim yang mengadili atau memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, VI dan VII telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

### **I. Gugatan Cacat Hukum :**

1. Bahwa kerangka surat gugat dalam perkara a quo, ternyata menunjukkan kurang cermatan Penggugat terutama berhubungan dengan kedudukan Penggugat dalam gugatan apakah bertindak untuk kepentingan hukum UD. Makmur Jaya ataukah untuk kepentingan pribadi in casu Tuan Alex Hendri Susanto. Surat gugatan Penggugat menampilkan Tuan Alex Hendri Susanto bertindak untuk dan atas nama pribadi. Setidaknya hal tersebut dicirikan oleh Penggugat pada bagian identitas dari surat gugat ;
2. Bahwa sepengetahuan Tergugat-Tergugat dan telah pula diketahui umum, Tuan Alex Hendri Susanto pada saat sekarang ini, tidak lagi bekerja pada UD. Makmur Jaya, tidak pula mempunyai kewenangan ataupun kompetensi secara hukum untuk bertindak mewakili UD. Makmur Jaya dalam tindakan ataupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Dengan demikian pada gugatan ini, Tuan Alex Hendri Susanto bertindak untuk diri pribadi ;

Hal 7 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kecacatan formal dan persona Penggugat, sudah tentu membawa dampak pada pertanggungjawaban gugatan oleh karena dalam uraian posita dan petitum senantiasa terkait " Persona " ataupun identitas Penggugat secara konkrit agar tidak terperangkap pada " Error In Persona " ;
4. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Sdr. Irwanto Lubis, S.H. tidak mempunyai kapasitas dan hubungan hukum yang jelas dengan surat gugatan tertanggal 25 September 2001, sebab surat gugatan Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat-Tergugat tidak terdapat tanda tangan saudara Irwanto Lubis, S.H., selaku kuasa hukum sehingga surat perbaikan gugatan secara tertulis yang diajukan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2001 dimana saudara Irwanto Lubis, S.H. turut membubuhkan tanda tangannya, dapat dianggap sebagai dua soal yang berbeda dengan konsekwensi yuridis yang berbeda pula ;

## II. Eksepsi Obscuur Libel :

1. Penggugat Alex Hendri Susanto dalam posita mendalilkan bahwa antara dirinya dan orang yang bernama M. Arsyad alias Palili selaku perwakilan Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) telah terjadi suatu kerja sama untuk pelelangan cengkeh (hal 2 point 1 s/d 3 surat gugat) tanpa menjelaskan bentuk perikatannya secara hukum, dengan Tergugat-Tergugat, apakah Penggugat pemasok barang (cengkeh) bagi PUSKUD ataukah pemasok cengkeh bagi Tergugat-Tergugat (KUD). Ketegasan perikatan hukum ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kerancuan tentang tuntutan-tuntutan hak dan pada gilirannya tidak terjerumus pada gugatan yang gelap dan kabur ;
2. Bahwa gugatan kekurangan pihak, dari dalil yang dikemukakan Penggugat mestinya pihak PUSKUD dalam perkara a quo ikut ditarik sebagai pihak, oleh karena cengkeh yang dimasukkan Penggugat bukanlah ke KUD (Tergugat-Tergugat) melainkan ke PUSKUD. Adapun Tergugat-Tergugat hanya digunakan sebagai perantara penjualan ke PUSKUD (vide hal. 2 point 3 surat gugat)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Plurium Litis Consortium sebab pada posita angka 1 sampai dengan angka 3 (halaman ke-2 surat gugat) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Puskud mempunyai hubungan hukum

Hal 8 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mestinya Penggugat menarik Puskud sebagai pihak dalam perkara a quo ;

2. Bahwa gugatan rancu dan tidak jelas sehingga berakibat gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel), utamanya menyangkut kedudukan hukum dan wewenang Penggugat untuk menggugat, bahwa dalam petitumnya Penggugat mengkomplein Tergugat-Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) hal mana Penggugat merujuk pada Risalah Rapat Muspida (posita angka 4 halaman 2 surat gugat), tetapi apabila dicermati posita Penggugat tidak sedikitpun teruraikan tentang terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu bentuk perikatan atau sebagaimana perikatan menurut standar dan acuan hukum perdata, bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengenyampingkan doktrin hukum perdata yang menganut asas tiada gugatan tanpa hubungan hukum (No Interest, No Action/Geen Actie), vide yurisprudensi Mahkamah Agung ;
3. Bahwa gugatan telah dibuat secara tidak cermat, sebab Penggugat tidak menguraikan secara tegas tentang persona standin dari Penggugat bahwa apakah Penggugat bertindak sebagai Personlijk ataukah Penggugat bertindak sebagai Rechtspersoon, hal ini sangatlah penting diuraikan untuk mengetahui apakah mekanisme dan prosedur peraturan yang berlaku yang menjadi ajuan hukum bagi pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh (TNC) mengakomodir kepentingan Penggugat, sebab menurut seluruh peraturan di dalam ruang lingkup Tata Niaga Cengkeh, bahwa yang berhak menerima SWKP merupakan embrio dari gugatan hanyalah petani anggota KUD ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Toli-Toli telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 28/Pdt.G/2001/PN.Tli, tanggal 21 Maret 2002 amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah cengkeh yang masuk kepada Tergugat I sejumlah 10 lot, per lotnya adalah 9.900 Klg jadi 9.900 Klg dikali 10 sama dengan 99.000 Klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat II sejumlah 5 lot per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat III

Hal 9 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat IV sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat V sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Tergugat VI sejumlah 10 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 10 sama dengan 99.000 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat VII sejumlah 20 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 20 sama dengan 198.000 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

- Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per klgnya yaitu sejumlah 10 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 10 sama dengan 99.000 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 49.500.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Tergugat II untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per kilo gramnya yaitu sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Tergugat III untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per kilo gramnya yaitu sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Tergugat IV untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per kilo gramnya yaitu sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 5 sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Tergugat V untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per kilo gramnya yaitu sejumlah 5 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali sama dengan 49.500 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat VI untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per kilo gramnya yaitu sejumlah 10 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 10 sama dengan 99.000 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Tergugat VII untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp 500,- per kilo gramnya yaitu sejumlah 20 lot, per lotnya adalah 9.900 klg jadi 9.900 klg dikali 20 sama dengan 198.000 klg dikali Rp 500,- sama dengan Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa bunga masing-masing sebesar 10 % per tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan tanggal 25 September 2001 hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) masing-masing 1/7 bagian (satu per tujuh) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, VI dan VII/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusannya No.39/PDT/2002/-PT.PALU, tanggal 25 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/para Pembanding pada tanggal 25 September 2002, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2001, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 Oktober 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.28/Pdt.G/2001/PT.TLI, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Toli-Toli permohonan mana kemudian disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2002;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Oktober 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan III/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Toli-Toli pada tanggal 2 November 2002;

Hal 11 dari 15 Hal.Put.No. 674 K/PDT/2003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I. Secara Formil :**

Bahwa judex facti, Pengadilan Negeri Toli-Toli dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada perkara a quo telah salah menerapkan hukum menyangkut pertimbangan tentang eksepsi dari Pemohon-Pemohon Kasasi yakni :

1. Status Hukum (Identitas) dari Termohon Kasasi (Alex Hendri Susanto) disebutkan Termohon Kasasi bertindak atas nama pribadi sekaligus sebagai Direktur UD. Makmur Jaya. Hal mana judex facti kemudian telah mengetahui bahwa Termohon Kasasi (Alex Hendri Susanto) pada perkara ini tidak lagi menjabat sebagai Direktur UD. Makmur Jaya (telah diberhentikan sejak tahun 2001) dan bantahan terhadap hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi secara akurat dan tidak dibuktikan. Oleh karenanya Termohon Kasasi (Alex Hendri Susanto) tidak mempunyai kapasitas ataupun kewenangan untuk bertindak atas nama UD. Makmur Jaya, demikian pula secara pribadi Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan Hukum menyangkut transaksi cengkeh ataupun perjanjian Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) dengan Pemohon-Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa gugatan Termohon Kasasi " Kurang Pihak " semestinya judex facti dapat menilai/memutuskan bahwa pihak Pusat KUD (Puskud) Sulteng harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan mempertimbangkan bahwa surat gugatan Termohon Kasasi sangat jelas mendalilkan bahwa pada tahun 1995 yang berhubungan dengan pihak Termohon Kasasi untuk ikut dalam pelelangan cengkeh adalah Puskud Sulteng Cq. Puskud Perwakilan Toli-Toli melalui M. ARSYAD alias PALILI (Karyawan Puskud), selanjutnya dalam pertimbangannya (vide halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli) judex facti telah jelas dalam pertimbangannya menyebutkan (dikutip) : " Bahwa dalam bukti P.2, Realisasi hasil penyanggahan cengkeh oleh perwakilan BPPC Sulteng, Kabupaten Buol Toli-Toli tampak bahwa Puskud telah ditunjuk sebagai Perwakilan/Pelaksana BPPC di daerah di daerah.....dst", maka dengan demikian sangat jelas bahwa transaksi



cengkeh milik Termohon Kasasi adalah dengan Puskud Sulteng bukanlah dengan Pemohon-Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi (KUD-KUD) hanyalah tempat pelelangan (vide point 1 Surat Gugatan) ;

**II. Secara Material :**

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Palu, menyatakan Pemohon-Pemohon Kasasi telah ingkar janji (wanprestasi) merupakan kesalahan dalam penerapan Hukum, karena secara yuridis baru dapat dikatakan ada wanprestasi apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau debitur melanggar perjanjian, atau bila debitur melakukan/berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka dalam hal ini Pemohon-Pemohon Kasasi tidak pernah mengikatkan diri secara perdata (Perjanjian) dengan Termohon Kasasi (Alex Hendry Susanto/UD. Makmur Jaya). Adapun Hasil Rapat Muspida pada tanggal 20 Juli 1998 (bukti T.4) yang menetapkan mitra/pedagang mendapatkan Rp 500,-/Kg, adalah sifatnya sepihak dan semata-mata berbentuk sebagai " Pernyataan Muspida " tidak jelas pihak-pihak siapa yang dimaksud sebagai pedagang/Mitra tersebut. Sehingga dengan demikian hasil Rapat Muspida tersebut, menjadi kabur; Bahwa secara yuridis, hal mengenai SWKP telah diatur secara jelas dalam Keppres 20 Tahun 1992, yang mana hak SWKP adalah milik Petani Produsen Anggota KUD, adapun Termohon Kasasi in casu adalah pedagang/pengumpul cengkeh sebagai perpanjangan tangan dari Pabrik Rokok Kretek (PRK) PT. Gudang Garam, sehingga sangat jauh dari keadilan apabila SWKP sebagai hak petani harus diberikan pula kepada Termohon Kasasi ;
2. Bahwa judex facti telah salah memberikan pertimbangan dengan menyebutkan ataupun mendasari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai dasar pembenaran terhadap hasil Rapat Muspida Toli-Toli (Bukti P.4) oleh karena mengatur tentang sahnya perjanjian/persetujuan yang salah satu syaratnya adalah : Sepakat diantara pihak-pihak, sedangkan dalam bukti P.4 tidak terdapat pihak-pihak (pedagang) jadi bukanlah perjanjian perdata, sehingga tidak dapat didasari oleh ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, selanjutnya Kesepakatan Muspida (Bukti P.4) adalah bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tentang SWKP yaitu Keppres 20 Tahun 1992 ;





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi Formil ke. 1 dan 2.**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat sebagai pribadi dan sebagai UD. Makmur Jaya dan penarikan Puskud sebagai pihak tidak relevan, karena sengketa tentang SWKP tidak ada hubungannya dengan Puskud ;

**Mengenai alasan-alasan kasasi material ke 1 dan 2.**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena rapat tanggal 20 Juli 1998 dihadiri perwakilan KUD yang menyelesaikan pembayaran SWKP 1995, oleh karena itu putusan rapat menyebut KUD mengikat TNC tahun 1995, judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : KUD. BUKTI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. KUD. BUKTI, 2. KUD. KARYA UBATIM, 3. KUD. PULKAS tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 oleh GERMAN HOEDIARTO, S.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H. dan H. BAHAUDDIN QOUDRY, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, S.H.  
Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd./

GERMAN HOEDIARTO, S.H.

ttd./H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H.,M.H.

ttd./H. BAHAUDDIN QOUDRY, S.H.

Biaya - biaya :

Panitera-Pengganti ;

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd./

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

BUDI HAPSARI, S.H.

3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,- +

Jumlah ..... Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.  
Nip : 040030169